



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Januar Solehuiddin
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 7 Januari 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung
Alamat	: Jl. Soreang No. 141, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.-----

Dengan Temuan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2023 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023.-----

Melaporkan,

Agus Baroya, S.P., M.M., Ade Wahyu A., S.H., Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I., dan Isun Ahmad Sukmantara, S.T., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang termaktub pada lampiran I menyatakan dimana pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dijadwalkan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, yang dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB kecuali pada hari terakhir pada tanggal 14 Mei 2023 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.-----

Bahwa adapun ketentuan terkait pengajuan kembali bakal calon yang diakibatkan adanya kendala pada aplikasi SILON, KPU Kabupaten Bandung dapat menerima pengajuan tersebut dalam hal dokumen yang disampaikan belum lengkap sepanjang partai politik yang bersangkutan telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023.-----

Namun setelah dilakukan pengawasan terhadap Akun SILON pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat perbedaan jumlah pendaftar dari Partai Garuda Kabupaten Bandung yang semula diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 33 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung menjadi 46 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung. Jumlah penambahan 13 Orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda tersebut diduga diajukan diluar jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dilaksanakan pada 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat setiap harinya, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.-----

Sebelumnya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 tentang saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tertanggal 25 Mei 2023 yang pada



pokoknya menyatakan bahwa penerimaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung tidak dapat dilakukan diluar rentang waktu tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2024. Namun sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bandung.-----

Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.15 WIB, Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 atas nama Januar Solehuddin, Fajrin, Fuji dan Wiji melakukan pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung, hal tersebut dilakukan karena akun SILON baru dapat diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung;-----
2. Bahwa Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pemerhatian terhadap akun SILON KPU Kabupaten Bandung dengan cara melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten;-----
3. Bahwa proses rekapitulasi tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) jam dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;-----
4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran staf sekretariat atas nama Fajrin, disampaikan kepada Fuji dan Wiji untuk dilakukan pemeriksaan dan sinkronisasi data jumlah bakal calon yang didaftarkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemerhatian terhadap rekapitulasi jumlah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang terdaftar;-----
6. Bahwa pada masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, Penemu belum bisa melihat data



pengajuan bakal Calon dalam Akun SILON untuk Bawaslu Kabupaten Bandung serta Penemu tidak diberikan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengajuan Bakal Calon oleh Terlapor. Penemu dapat mendokumentasikan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengajuan Bakal Calon melalui berkas yang diserahkan kepada Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) dari Partai Politik;-----

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, Penemu menanyakan kepada Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) dari Partai Garuda terkait dengan berapa jumlah bakal calon yang akan diajukan. Petugas Penghubung tersebut menjawab bahwa Partai Garuda akan mencalonkan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dari jumlah kursi maksimal yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) kursi. Penemu mendengar keterangan tersebut dari Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung dan dokumen yang diantar pun berjumlah 33 (tiga puluh tiga) berkas yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) diantaranya Dapil Bandung 1, Dapil Bandung 3, Dapil Bandung 4, Dapil Bandung 6, dan Dapil Bandung 7;-----
8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor memberikan informasi kepada Penemu tentang Penambahan Bakal Calon dari Partai Garuda dan Penemu hadir pada penyerahan kembali bakal calon pada sekira pukul 22.15 WIB;----
9. Bahwa pada tanggal 30 April 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 125/PM.00.02/K.JB/04/2023 tertanggal 30 April 2023 perihal Himbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 kepada Terlapor dalam hal himbauan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024, salah satunya berkaitan dengan akses SILON;-----
10. Bahwa Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 tentang Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tanggal 25 Mei 2023 (*Vide Bukti P-9*) kepada Terlapor dan Terlapor menjawab surat saran perbaikan tersebut dengan Surat Jawaban KPU Kabupaten Bandung Nomor: 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tentang Jawaban Atas Rekomendasi saran Perbaikan tanggal 29 Mei 2023 (*Vide bukti P-10*) yang pada pokoknya akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
11. Bahwa pemahaman Penemu terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan



Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tanggal 17 Mei 2023 dipahami bahwa pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 adalah jumlah yang dicalonkan dalam masa pengajuan bakal calon. Adapun mengenai perbaikan dengan rentang waktu 5 x 24 jam hanya perbaikan terhadap dokumen dalam SILON bukan diartikan sebagai menambah jumlah bakal calon. Sehingga, Terlapor telah menerima Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda di luar dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sejumlah 13 (tiga belas) orang yang tersebar di 2 Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bandung diantaranya Dapil Bandung 2 dan Dapil Bandung 5;-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-16 sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Silon
P-2	Tangkapan Layar/Screenshoot Akun Instagram KPU Kabupaten Bandung
P-3	Tanda Terima Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
P-4	Rekapitulasi Daftar Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda
P-5	Surat Keputusan KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023
P-6	Surat Keputusan KPU RI Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon Atau Lainnya dari Partai Felora dan Partai PPP tertanggal 17 Mei 2023
P-7	Surat Keputusan KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023





P-8	Surat Tugas Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung tentang Pengawasan Pengawasan Sistem Informasi Pencalonan Pada Tahap Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Nomor: 149.a/PM/K.JB-01/5/2023 Nomor: 150.a/PM/JB-01/5/2023 tertanggal 21 Mei 2023
P-9	Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 tentang Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tertanggal 25 Mei 2023
P-10	Surat Jawaban KPU Kabupaten Bandung Nomor: 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tentang Jawaban Atas Rekomendasi saran Perbaikan tertanggal 29 Mei 2023
P-11	LHP Pengawas Pemilu Nomor: 129/LHP/PM.01.00/V/2023
P-12	Poto Copy Identitas Penemu dan Saksi (KTP dan SK)
P-13	Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor:03/KP.04.00/JB-01/01/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan Teknis, Satuan Pengamanan dan Pramubakti Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Tahapan Anggaran 2023
P-14	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0632/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penangankatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023
P-15	Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 125/PM.00.02/K.JB/04/2023 tertanggal 30 April 2023 perihal Himbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Paa Pemilu Tahun 2024
P-16	Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 146/PM/K.JB-01/05/2023 tertanggal 14 Mei 2023 tentang Saran Perbaikan Akses Silon DPRD Kabupaten Bandung

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa Penemu dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

3.1.Fajrin Sidek, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1) Bahwa saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung

pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan telah bekerja sejak Tahun 2019, dan saksi bertugas untuk memberikan dukungan administrasi berkenaan dengan dokumen penunjang Pengawasan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dikarenakan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi PIC, sehingga saksi memberikan dukungan dan ikut melakukan pengawasan;-----

- 2) Bahwa pada proses Pencalonan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023, Terlapor membuka pendaftaran pada tanggal 13 Mei 2023 dari mulai pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB dan pada tanggal 14 Mei 2023 dari mulai pukul 08.00 WIB dari mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB. Pada kedua tanggal tersebut terdapat Partai Politik yang mengajukan pendaftaran Pencalonan kepada Terlapor;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, 5 (lima) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung beserta 6 (enam) orang Staf hadir melakukan pengawasan. Dalam pengawasan tersebut ada yang mengawasi di luar ruangan dalam proses penerimaan dan ada yang mengawasi di dalam ruangan yaitu mengawasi proses pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, saksi mengetahui bahwa Partai Garuda mengajukan mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan Pengurus Partai Garuda hadir, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama dari Pengurus DPC Partai Garuda dan saksi tidak mengetahui jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh Penemu untuk melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Bandung dan diinformasikan bahwa Partai Garuda melakukan perbaikan sesuai dengan SE KPU RI. Oleh karena itu, Saksi dari Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung langsung bergegas menuju kantor KPU Kabupaten Bandung;-----
- 6) Bahwa pada saat perbaikan dari Partai Garuda, saksi melakukan pengawasan dan mengecek proses perbaikan dari Partai Garuda. Saksi hadir di ruang operator tempat perbaikan pengajuan pendaftaran, di sana terdapat salah satu dari Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) Partai Garuda dan Pak Tomi. Akan tetapi pada saat saksi hadir, proses perbaikan sudah hampir selesai dan sedang membuat tanda terima;-----



- 7) Bahwa setelah selesai pengajuan perbaikan, saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat dokumen mengenai penambahan jumlah, akan tetapi saksi mengetahui bahwa terdapat tanda terima dan dalam tanda terima tersebut tidak ada rincian nama bakal calon, hanya jenis berkas yang diterima;-----
- 8) Bahwa saksi hanya mengetahui informasi bahwa adanya perbaikan untuk Dapil 2 dan Dapil 5, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dokumen yang diperbaiki karena saksi tidak menerima dokumen;-----
- 9) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, saksi diberikan tugas untuk mengawasi SILON KPU dikarenakan saksi diinfokan oleh rekan saksi a.n. Sdri. Fuji bahwa akses SILON sudah diberikan salah satunya adalah data daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-----
- 10) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, saksi melakukan rekapitulasi seluruh bakal calon dari tiap-tiap partai politik untuk melakukan pencermatan terhadap apakah jumlah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang terdapat dalam SILON telah sesuai dengan yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Setelah dikalkulasi oleh saksi, terdapat perbedaan angka. Jumlah bakal calon dari Partai Garuda dalam SILON sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon yang awalnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon sesuai dengan pengumuman di Akun Instagram KPU Kabupaten Bandung. Kemudian saksi memberikan hasil rekap tersebut kepada rekan saksi a.n. Sdri. Fuji dan Sdri. Wiji untuk memastikan kembali dan menyandingkan hasil rekap dengan hasil pengumuman dari KPU Kabupaten Bandung dan hasilnya berbeda. Kemudian setelah itu, saksi menyusun laporan hasil pengawasan;-----
- 11) Bahwa sebelum tanggal 22 Mei 2023, saksi selalu membuka dan mengecek SILON, akan tetapi tidak ada data apapun dalam laman SILON, yang ada hanya ada informasi beranda SILON;-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

4.1 DALAM EKSEPSI

4.2.1. Laporan Pelapor Prematur (*Exceptio Dilatoria*)-----

- a. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali



- Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, maka Para Terlapor membuka Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;-----
- b. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, maka pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Garuda terjadi penambahan Pengajuan Bakal Calon sejumlah 13 Bakal Calon yang semula 33 Bakal Calon, sehingga total menjadi 46 Bakal Calon;-----
- c. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Pelapor menyampaikan saran Perbaikan dan Himbauan melalui Surat Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023;-----
- d. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Pelapor merekomendasikan adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Para Terlapor yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bagian Keempat Temuan dan Laporan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:-----
- 1) *Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari:*-----
 - a. *Temuan; atau*-----
 - b. *Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.*-----
 - 2) *Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.*-----
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bagian Kedua Kajian Temuan dan Laporan Paragraf Umum Pasal 27 menyebutkan:-----



- 1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.-----
 - 2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.-----
- g. Bahwa dalam hal pemenuhan yang dinyatakan dalam huruf f, Pelapor tidak melakukan klarifikasi terhadap Para Terlapor;-----
- h. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, angka 1 dan angka 2 yang menjelaskan bahwa:-----
- 1) Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala Silon dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1 - 14 Mei 2023;-----
 - 2) Berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.---

4.2.2. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

- a. Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 menyampaikan saran Perbaikan dan Himbauan pada saat terjadi penambahan jumlah bakal calon di Partai Garuda, nyata-nyata tidak dituliskan rekomendasi/saran perbaikan dari Pelapor untuk **mencoret** atau **membatalkan** penambahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 13 Bakal Calon, yang semula 33 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon tersebut;-----

- b. Bahwa Para Terlapor telah menyampaikan surat jawaban kepada Pelapor melalui Surat Nomor: 389/PL.01.4-SD/3204/2023;-----
- c. Bahwa Para Terlapor melakukan hal selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat;-----
- d. Bahwa berdasar Surat Nomor: 154/PM/K.JB- 01/05/2023 dari Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a, maka Para Terlapor tidak melakukan tindakan apapun termasuk melakukan pencoretan atau pembatalan terhadap penambahan jumlah Bakal Calon akibat pengajuan kembali Bakal Calon DPRD Kabupaten Bandung oleh Partai Garuda tersebut;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 1 huruf e dan g dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf f, serta pada angka 2 huruf a maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk menolak Laporan *a quo* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*;-----

4.2 DALAM POKOK LAPORAN

- 4.2.1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Para Terlapor;-----
- 4.2.2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Para Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 4.2.3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan dengan penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Garuda, yang semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon bertambah sebanyak 13 (tiga belas) Bakal Calon, sehingga keseluruhan menjadi 46 (empat puluh enam) Bakal Calon, dan dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan yaitu setelah tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;-----



4.2.4. Bahwa pada saat tahapan pengajuan bakal calon tanggal 1 Mei 2023 – 14 Mei 2023 (pada tanggal 1 Mei 2023 - 13 Mei 2023 pukul 08.00 – 16.00 WIB dan tanggal 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 – 23.59 WIB), Para Terlapor telah menerima pengajuan bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal calon (termasuk Partai Garuda sebanyak 33 bakal calon), serta telah diberikan Berita Acara, Tanda Terima dan daftar hadir (**Bukti T-01**). Sehingga Para Terlapor mengumumkan hasil rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 16 Mei 2023 sejumlah 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik melalui laman dan media sosial (**Bukti T-02**);-----

4.2.5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Para Terlapor menerima Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon (**Bukti T-03**). Sehingga pada tanggal 18 Mei 2023 Para Terlapor melakukan koordinasi dengan mengundang 5 (lima) Partai Politik yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat dengan melalui Surat Nomor 375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan (**Bukti T-04**) dan Pelapor melalui Surat Nomor 376/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan (**Bukti T-05**). Hasil koordinasi bersama 5 (lima) partai politik, hanya Partai Garuda yang akan melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang disampaikan oleh DPP Partai Garuda melalui surat kepada KPU RI Nomor: 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Surat Permohonan (**Bukti T-06**). Untuk itu, Para Terlapor dengan sepengetahuan Pelapor, melakukan hal sebagai berikut:-----

- 1) Membuka akses Silon untuk Partai Garuda paling lama 5 x 24 jam;-----
- 2) Menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu 5 x 24 jam dan memproses pengajuan bakal calon dari Partai Garuda tersebut dengan cara menginput kembali ke dalam Silon yang dilakukan oleh Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) Partai Garuda melalui akun dan *password* Partai



Garuda;-----

- 4.2.6. Bahwa dalam pengajuan kembali bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023, Partai Garuda melakukan penambahan sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon, sehingga jumlah bakal calon dari Partai Garuda yang sebelumnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang menjadi 46 (empat puluh enam) orang bakal calon. Dalam proses pengajuan kembali bakal calon, Para Terlapor telah mengkonfirmasi terkait penambahan bakal calon tersebut kepada LO Partai Garuda dan LO Partai Garuda menjawab bahwa sebetulnya sejak awal Partai Garuda akan mengajukan bakal calon sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, namun dikarenakan adanya gangguan Silon pada tanggal 14 Mei 2023 dan waktu penginputan data hampir habis, Partai Garuda hanya mampu mengajukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon sebagaimana dalam Surat DPP Partai Garuda ke KPU RI Nomor 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 (**Bukti T-06**). Untuk itu pada tanggal 19 Mei 2023, Partai Garuda mengajukan kembali bakal calon sebanyak 13 (tiga belas) orang bakal calon yang pada tanggal 14 Mei 2023 belum sempat diajukan sesuai dengan surat KPU RI Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Hal tersebut sudah disampaikan LO Partai Garuda di hadapan Pelapor pada tanggal 30 Mei 2023;-----
- 4.2.7. Bahwa terkait kejadian di atas, Para Terlapor berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon (**Bukti T-07**) dan Para Terlapor memperbolehkan LO Partai Garuda untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon. Selanjutnya Para Terlapor memberikan Berita Acara dan Tanda Terima (**Bukti T-08**) disaksikan oleh Pelapor; (**Bukti T-09**)-----
- 4.2.8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Para Terlapor menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor: 154/PM/K.JB-01/05/2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung. Yang point pentingnya terdapat pada alinea ke -2 point 3 dan 4 sebagai berikut:-----
- 3) *Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat tidak*



dibenarkan apabila KPU Kabupaten Bandung menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu diluar tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Bandung hanya menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap.-----

- 4) *Bahwa sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bandung menghimbau untuk melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon Anggota Legislatif harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, segala tindakan apapun yang dilakukan diluar ketentuan tersebut dapat diduga/berpotensi pada pelanggaran administratif Pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Bandung akan memproses hal tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Adapun surat saran perbaikan dan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut telah kami jawab melalui Surat Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan. **(Bukti T-10)**. Selanjutnya Para Terlapor berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat Sambil menunggu arahan dari pimpinan KPU RI.



- 4.2.9. Pada tanggal 1 Juni 2023 Para Terlapor menerima surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang point pentingnya berkenaan dengan penambahan bakal calon terdapat pada point 2; (Bukti T-11) yang berbunyi:-----

"berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon, dan/atau penggantian bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"-----

- 4.2.10. Sampai pada akhirnya Para Terlapor menerima Surat 380 /PP.00.01/K.JB/06/2023 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan. Dan pada isi surat tersebut pada uraian kejadian di alinea terakhir disebutkan Bahwa "KPU Kabupaten Bandung sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut tidak

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bandung". Dalam hal ini KPU Kabupaten Bandung tidak mengerti apa yang dimaksud dengan frase tidak "ditindaklanjuti" saran perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor karena:-----

- a. Para Terlapor sudah menjawab surat saran dan perbaikan tersebut dan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat;-----
- b. Surat Bawaslu Kabupaten Bandung yang disampaikan ke KPU Kabupaten Bandung Perihal saran dan perbaikan tersebut diterima oleh Para Terlapor pada tanggal 25 Mei 2023, sementara pada tanggal 19 Mei 2023 Para Terlapor telah menerima pengajuan kembali bakal calon dari partai Garuda;----
- c. Pelapor tidak secara eksplisit mengintruksikan/merekomendasikan Para Terlapor untuk menindaklanjuti terhadap penambahan yang terjadi pada partai Garuda tersebut atau dalam kata lain tidak merekomendasikan untuk mencoret 13 Bakal Calon dari partai Garuda tersebut.
(Bukti T-12)-----

4.3 PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Para Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Terlapor untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Temuan/Laporan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

B. DALAM POKOK LAPORAN

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Para Terlapor;-----
2. Menyatakan **benar dan sah** demi hukum terhadap penambahan sejumlah 13 Bakal Calon pada saat pengajuan kembali Bakal Calon



dari yang semula 33 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada tanggal 19 Mei 2023; dan-----

3. Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

-----Atau-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----

- 4.4 Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Juni 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa inti dari Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Terlapor menafsirkan diperbolehkan untuk penambahan bagi Partai Politik dengan syarat Partai Politik tersebut sudah melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan terdapat kendala SILON;-----
2. Bahwa terhadap frasa "Pengajuan Kembali" dalam Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, Terlapor memandang bahwa frasa "Pengajuan Kembali" tersebut terhadap data dan dokumen bakal calon;-----
3. Bahwa Terlapor menindaklanjuti Surat KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, dengan cara mengundang 5 (lima) Partai Politik di tingkat Kabupaten Bandung, diantaranya Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat. Terlapor mempersilakan kepada Partai Politik tersebut untuk mengajukan kembali terhadap data dan dokumen. Terlapor mengetahui hanya Partai Garuda yang mengajukan pengajuan kembali;-----
4. Bahwa Partai Garuda pada saat proses pengajuan kembali bakal calon



Anggota DPRD Kabupaten Bandung mengajukan sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-----

5. Bahwa Terlapor sudah mengkonfirmasi kepada Partai Garuda dari awal Partai Garuda akan mengajukan 46 (empat puluh enam) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan tetapi pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Garuda hanya bisa mengajukan 33 (tiga puluh tiga) dikarenakan waktu sudah hampir habis dan kendala SILON;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon terdapat persyaratan yang bisa melakukan pengajuan kembali terhadap Partai Politik yang pernah mengajukan bakal calon Anggota DPRD dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, oleh karena itu Partai Garuda memenuhi syarat berdasarkan surat tersebut;-----
7. Bahwa terkait dengan pengajuan kembali akibat partai politik yang terkendala SILON, Terlapor memandang bahwa kendala SILON secara otomatis berimbas pada jumlah. Kendala SILON tersebut berarti yang diajukan belum maksimal sejumlah kursi yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 7 Daerah Pemilihan. Oleh karena itu, pada saat pengajuan kembali, Partai Garuda kurang dari 55 (lima puluh lima) kursi;-
8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 22.00 WIB, Partai Garuda telah *submit* di SILON KPU dan menyampaikan berkas fisik ke KPU Kabupaten Bandung, sehingga pengajuan awal dari Partai Garuda telah selesai. Terlapor tidak menanyakan mengapa hanya 33 (tiga puluh tiga) bakal calon saja karena kewenangan tersebut ada di Partai Garuda. Terlapor tidak menanyakan apakah terdapat kendala pada SILON kepada Partai Garuda karena tidak mempunyai kewenangan atau tidak diinstruksikan;-----
9. Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dinyatakan diterima dan lengkap dibuktikan dengan tanda terima;-----
10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB, Partai Garuda baru menyampaikan pengajuan kembali dan menyampaikan bahwa ada kendala SILON. Hal tersebut menjadi dasar Partai Garuda menyampaikan surat ke KPU RI terkait terkendala SILON. Sehingga, Terlapor baru mengetahui bahwa Partai Garuda Kabupaten Bandung mengalami kendala SILON;-----



11. Bahwa kendala SILON tersebut menjadi perspektif dari Peserta Pemilu, sehingga Terlapor tidak mengetahui jenis kendala yang dihadapi dalam SILON tersebut karena yang mengunggah data bakal calon adalah Peserta Pemilu di Sekretariat masing-masing. Oleh karena itu, Terlapor tidak bisa memantau kondisi SILON yang dioperasikan oleh Peserta Pemilu karena yang akses akun dan *password* SILON Peserta Pemilu diberikan oleh KPU RI kepada DPP Partai Politik masing-masing;-----
12. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor mengetahui Penemu hadir di Kantor KPU Kabupaten Bandung pada saat proses pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda. Pada saat itu hadir dari unsur komisioner dan sekretariat serta Penemu tidak menyampaikan keberatan terkait dengan penambahan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda;-----
13. Bahwa dasar hukum terkait dengan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023, Terlapor mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan KPU tentang Jadwal dan Tahapan, serta Surat KPU RI 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Sehingga, jika tidak ada surat dari KPU RI, tidak dimungkinkan untuk penambahan bakal calon di luar masa pengajuan bakal calon dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023;-----
14. Bahwa Terlapor menerima 2 (dua) jenis surat dari Bawaslu Kabupaten Bandung. Surat pertama pada intinya Bawaslu Kabupaten Bandung tidak mempunyai akses SILON dan Terlapor sudah menjawab surat tersebut. Surat kedua pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan terkait dengan penambahan jumlah bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda yang pada pokoknya apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung berpotensi menjadi pelanggaran administratif;-----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-12 sebagai berikut:-----



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T -1	Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023, Formulir Model Penerimaan Pengajuan Parpol dan Daftar Hadir	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024
2.	T -2	Screenshoot infografis hasil rekapitulasi dari media sosial KPU Kabupaten Bandung	Hasil rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung
3.	T -3	Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon
4.	T-4	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Akibat Kendala Silon kepada Partai Politik
5.	T-5	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 376/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023	Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengajuan Kembali Bakal Calon Akibat Kendala Silon kepada Bawaslu Kabupaten Bandung
6.	T-6	Surat DPP Partai Garuda Nomor: 501/SP/DPP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023	Perihal Surat Permohonan agar akun Silon dapat diakses kembali
7.	T-7	Screenshoot Whatsapp Group Teknis Se-Jabar	Arahan KPU Provinsi Jawa Barat terkait Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023
8.	T-8	Dokumentasi Foto	Penyampaian Berita dan Tanda Terima kepada Partai Garuda yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Bandung



9.	T-9	Berita Acara Nomor 560/PL.01.4-BA/3204/2023, Formulir Model Penerimaan Pengajuan Parpol dan Daftar Hadir	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Tahun 2024
10.	T-10	Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023	Perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan
11.	T-11	Surat KPU RI Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Juni 2023	Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
12.	T-12	Surat Bawaslu Kabupaten Bandung NomorL 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023	Perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

6.1. Irwan Ramdani, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris dan Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung sejak tahun 2016, yang bertugas sebagai perantara informasi untuk beberapa aturan atau mengenai PKPU, Rapat di KPU untuk dijelaskan kepada pengurus lain dan menjadi jembatan komunikasi antara Partai dan KPU Kabupaten Bandung;-----
- 2) Bahwa pada rentang waktu tanggal 1 s.d. 11 Mei 2023, dikarenakan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Garuda terpusat di tingkat DPP. Saksi mengajukan 46 (empat puluh enam) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke tingkat pusat secara bertahap. Saksi memberikan data tersebut kepada operator DPP Partai Garuda

dalam bentuk *softfile* yang terdiri dari Foto Diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah dari bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung melalui aplikasi *Whatsapp* untuk diunggah ke SILON;-----

- 3) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, saksi mengecek kembali data pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tersebut belum diunggah ke SILON. Operator SILON DPP Partai Garuda menginformasikan kepada saksi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa terdapat kendala SILON yang mana terdapat beberapa data yang sudah diinput, akan tetapi data tersebut hilang dan ketika di cek pun hilang. Oleh karena itu, saksi meminta akun SILON kepada DPP Partai Garuda. DPP Partai Garuda memerintahkan kepada DPC yang belum masuk ke SILON untuk mengunggah ke SILON secara manual oleh DPC masing-masing;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, saksi diberikan akses SILON oleh DPP Partai Garuda. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, saksi mulai mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung di Sekretariat DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung. Sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi telah mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada SILON sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon;---
- 5) Bahwa Saksi menyatakan hal tersebut dikarenakan terkendala waktu, sehingga apabila saksi memaksakan mengunggah seluruhnya akan tetapi waktu habis dan 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang telah diajukan menjadi korban, maka saksi mengajukan hanya 33 (tiga puluh tiga) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda;-----
- 6) Bahwa saksi juga beralasan tidak memaksimalkan untuk mengunggah seluruhnya sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan kondisi kesehatan dari saksi yang sedang kurang sehat, sehingga saksi hanya sanggup mengunggah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Setelah itu, saksi berangkat ke kantor KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi tiba di kantor KPU Kabupaten Bandung dan bertemu dengan Ketua DPC Partai Garuda untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 33 (tiga puluh tiga)



bakal calon yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1, Bandung 3, Bandung 4, Bandung 6, dan Bandung 7, serta terdapat 2 Daerah Pemilihan yang tidak terisi, diantaranya Dapil Bandung 2 dan Bandung 5;-----

- 8) Bahwa Saksi diterima oleh operator KPU Kabupaten Bandung, akan tetapi karena saksi hanya membawa Formulir Model B. Pengajuan Bakal Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan Bakal Calon dalam bentuk *softcopy*, sehingga saksi meminta untuk ikut mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung. Setelah selesai melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, saksi pulang dari kantor KPU Kabupaten Bandung pada pukul 23.30 WIB;-----
- 9) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, saksi tidak menyampaikan kepada pihak Terlapor rencana awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan menurut saksi hal tersebut merupakan kekurangan internal partai;-----
- 10) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, saksi melaporkan hasil pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Garuda dan DPP Partai Garuda;-----
- 11) Bahwa atas dikeluarkannya Surat KPU Nomor 495, saksi mendapat instruksi dari DPP Partai Garuda bahwa bisa melakukan pengajuan kembali terhadap bakal calon Anggota DPRD yang sebelumnya belum sempat dimasukan, yaitu sejumlah 13 (tiga belas) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, saksi mencoba memasukan kembali data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang belum sempat dimasukan sebelumnya sejumlah 13 (tiga belas) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas dasar instruksi dari DPP. Jika tidak ada instruksi dari DPP, maka saksi tidak akan memasukan data bakal calon Anggota DPRD tersebut;-----



7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

- 7.1. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam jawaban Terlapor, terlapor yang melakukan penambahan atau menerima pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang mulanya berjumlah 33 orang menjadi 46 orang secara normatif telah melanggar ketentuan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa : *"(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon. (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*-----

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan berkaitan dengan pembukaan waktu pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hingga batas waktu pengajuan sekaligus larangan terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon jika melewati batas waktu pengajuan;-----

2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 27 dan 28 menyatakan bahwa *"(27) (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Silon. (2) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan dokumen persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan b. administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23. (3) Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data: a. visi, misi, dan program partai politik; b. riwayat hidup Bakal Calon; c. identitas Petugas Penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el; dan d. identitas Admin Silon Parpol dilengkapi dengan surat penunjukan dan KTP-el; Ayat (28) Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan hingga akhir masa pengajuan Bakal Calon"*--
Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam hal penginputan data



dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023, Surat Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 17 Mei 2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023 dengan substansi isinya dimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023;---
4. Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung oleh DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Mei 2023 hanya berjumlah 33 Orang. Adapun alasan tidak seluruhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda terunggah kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah karena operator yang melakukan input data tersebut sudah tidak sanggup dan merasa kelelahan sehingga hanya mampu melakukan input data sejumlah 33 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung saja. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023. Karena Partai Garuda Kabupaten Bandung mengajukan tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung tidak berdasar pada kendala *error system* dalam SILON;-----



5. Bahwa pada dasarnya intruksi KPU RI melalui Surat keputusan 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023 merupakan *Freies Ermessen* yang merupakan kebebasan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau manfaat tertentu, namun demikian kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah mengaturnya secara hirarkis. Sehingga intruksi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten Bandung sebagai sebuah kebijakan tidaklah memiliki kepastian hukum yang mengikat meskipun tetap memiliki konsekuensi hukum;-----
6. Bahwa intruksi dari KPU RI melalui Surat keputusan 495/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala SILON tertanggal 17 Mei 2023 harus dipahami secara cermat karena keadaan mendesak dan mengharuskan KPU RI segera mengeluarkan sebuah produk legislasi. Mengingat semua tindakan KPU RI harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dari surat sebagaimana dimaksud tersebut;-----
7. Bahwa KPU secara tidak langsung adalah penyelenggara pemerintah oleh karenanya KPU dalam melaksanakan segala yang dilakukannya harus didasarkan pada asas legalitas dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tentunya harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tidak boleh untuk melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya;-----
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memahami bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku surut sehingga apa yang dilakukan itu harus tunduk pada perundangan-undangan



yang berlaku dan itulah asas legalitas. Demikian juga pada pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang tentunya harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD di Kabupaten Bandung;-----

9. Bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan serangkaian upaya pencegahan dan saran perbaikan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bandung. Namun demikian sesuai dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Bandung tidak mengindahkan segala bentuk pencegahan dan saran perbaikan yang telah di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung;-----
11. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu adalah benar suatu pelanggaran Adminsitratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung;----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung terbukti bersalah melakukan pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- 2) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama AGUS BAROYA sebagai Ketua KPU Kabupaten Bandung;-----
- 3) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SYAM ZAMIAT NURSYAMSI sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----
- 4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ISUN AHMAD SUKMANTARA sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----
- 5) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ADE WAHYU A sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung;-----
- 6) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk mengembalikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Partai Garuda Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah diajukan sesuai tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;-----

Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

7.2. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----
2. Bahwa Para Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Para Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;-----
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 6 bulan Juni tahun 2023 dan hari Jum'at tanggal 16 bulan Mei tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan **Sanggahan** atau **Bantahan** dan menjelaskan terkait dalil-dalil **Eksepsi** Para Terlapor, sebagaimana dalam persidangan telah disampaikan pula oleh Majelis Pemeriksa;-----
 - b. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan terkait substansi **Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, walaupun sudah dipertanyakan dan atau disampaikan oleh Majelis Pemeriksa
 - c. Bahwa Pelapor mengetahui dan tidak menyampaikan secara jelas pengetahuannya terkait susunan Produk Hukum bentuk Surat Keputusan KPU RI secara rinci terkait Pengajuan Bakal Calon sebagaimana disampaikan oleh dan kepada Majelis Pemeriksa;----
 - d. Bahwa Pelapor hanya mengetahui dan menyampaikan pengetahuannya terkait selisih jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung;-
 - e. Bahwa setelah memberikan keterangannya melalui jawaban Para terlapor terhadap Laporan Pelapor, maka untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Para Terlapor telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu:-----



Nama : **Irwan Ramdani**
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Mei 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Wira Usaha
Alamat : Kp. Cirinu RT 005 RW 007 Desa
Lebakwangi Kecamatan Arjasari
Kabupaten Bandung
Hubungan : Peserta Pemilu

f. Bahwa Saksi dari Terlapor dalam Persidangan menyampaikan:-----

- 1) Bahwa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung yang disampaikan kepada DPP Partai Garuda adalah berjumlah 46 (empat puluh enam) Bakal Calon yang semua Pengajuannya akan dilakukan oleh DPP Partai Garuda, akan tetapi sampai pada tanggal 13 Mei 2023 tidak berhasil dengan alasan terkendala Silon, sehingga selanjutnya DPP Partai Garuda memberikan intruksi dan memberikan informasi akun Silon Partai Garuda kepada yang bersangkutan sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung sebagai Saksi dari Para Terlapor untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon secara mandiri di DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB namun hanya mampu menginput data/dokumen sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon;-----
- 2) Bahwa Saksi dari Para Terlapor menyampaikan Pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh DPP Partai Garuda sampai tanggal 13 Mei 2023 dan Pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh DPC Partai Garuda yang terkendala Silon, maka pada tanggal 15 Mei 2023 DPP Partai Garuda membuat Surat Permohonan kepada KPU RI perihal Pembukaan Akun Silon KPU dapat diakses kembali dengan alasan Pengajuan Kembali Bakal Calon terkendala Silon, yang pada akhirnya terbit Surat Keputusan KPU RI Nomor 495/PL.01.4- SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;-----



- 3) Bahwa Saksi dari Para Terlapor menyampaikan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, maka pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung menambahkan 13 (tiga belas) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Garuda DPC Kabupaten Bandung dari 33 (tiga puluh tiga) Bakal Calon menjadi 46 (empat puluh enam) Bakal Calon lengkap;-----
- g. Bahwa setelah memberikan keterangannya pada sidang sebelumnya, maka untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pelapor telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu dengan keterangan identitas sebagai salah seorang **Staff Bawaslu Kabupaten Bandung** (identitas jelas Saksi tidak disertakan);-----
- h. Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor dalam Persidangan menyampaikan:-----
- 1) Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor nyata-nyata tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB yang mana pada saat tersebut terjadi penambahan Bakal Calon dari Partai Garuda dengan jumlah total awal 13 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon;-----
- 2) Bahwa Saksi dari Pelapor bersama Pelapor sebagaimana yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa dan juga disampaikan pula kepada Para Terlapor untuk tujuan kehadiran pengawasan pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.00 WIB bersifat ikut serta seremonial (dokumentasi foto) saja dalam hal penyerahan Berita Acara Pengajuan Bakal Calon oleh Para Terlapor kepada LO (Liasion Officer) DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung;-----
- 3) Bahwa terhadap Saksi dari Pelapor bersama Pelapor sebagaimana yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa pula tidak melakukan pengawasan apapun dengan tidak menentukan objek atau fokus pengawasan serta tidak ada upaya pengawasan dalam bentuk penyampaian himbauan atau pencegahan apapun pada saat kejadian tanggal 19 Mei 2023 tersebut.-----
5. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf b, c, d dan h, Pelapor dianggap



kiranya tidak/kurang memperhatikan **Asas Proporsional** dan **Asas Profesional** dalam hal pengawasan dan penyusunan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab II Asas, Prinsip, dan Tujuan Pasal 3 huruf g dan h;-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Pelapor dan keterangan Pelapor dalam persidangan disertai penyampaian Majelis Pemeriksa dapat disebutkan dalil-dalil Pelapor tidak memuat seluruh ketentuan peraturan yang berlaku;-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Terlapor dapat disebutkan salah satu substansi Surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon, adalah dimaknai dan dipahami sama antara KPU RI dengan DPP Partai Garuda, yaitu memperbolehkan dan tidak melarang adanya penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk penambahan jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung, sampai dengan terbitnya Surat KPU Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
8. Bahwa berdasarkan angka 7 di atas, Para Terlapor menganggap benar dan tepat terhadap langkah-langkah hukum KPU RI dalam hal penerapan hukum kepiluan tanpa melanggar asas-asas kepiluan berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e yang berbunyi;-----
Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:-----
 - a. *Memperkuat hukum ketatanegaraan yang demokratis;-----*
 - b. *Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;-----*
 - c. *Menjamin konsistensi pengaturan hukum pemilu;-----*
 - d. *Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan-----*
 - e. *Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien-----*
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terlapor telah pula melaksanakan tugas dan wewenang secara hierarkis berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di KPU, juga seluruh arahan/intruksi KPU RI (lisan ataupun tulisan).-----



Berdasarkan uraian, fakta, bukti, keterangan saksi dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Para Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

A. Dalam Eksepsi-----

1. Menerima Eksepsi Para Terlapor seluruhnya;-----
2. Menolak Temuan/Laporan *a quo* atau setidaknya Tidak Dapat Diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

B. Dalam Pokok Laporan-----

1. Menolak dalil-dalil dalam laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah demi hukum penambahan sejumlah 13 (tiga belas) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada saat pengajuan kembali dari yang semula 33 (tiga puluh tiga) menjadi 46 (empat puluh enam) bakal calon yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023;-----
3. Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

-----Atau-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

- 7.3. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-

- 1) Bahwa pada tanggal 1 s.d. 11 Mei 2023, DPC Partai Garuda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Kabupaten Bandung mengajukan data bakal



calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada operator SILON DPP Partai Garuda sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon. Data tersebut berupa KTP Bakal Calon, Foto Diri Bakal Calon dan Ijazah bakal calon yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada operator SILON DPP Partai Garuda;-----

- 2) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mengecek kembali data pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung di SILON, akan tetapi data pengajuan bakal calon tersebut belum diunggah di SILON. Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung menerima informasi melalui sambungan dari operator SILON DPP Partai Garuda bahwa terdapat kendala SILON yang mana terdapat beberapa data yang sudah diinput oleh DPP Partai Garuda, akan tetapi data tersebut hilang dan ketika dilakukan pengecekan oleh Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pun tidak muncul di SILON. Oleh karena itu, DPP Partai Garuda memerintahkan kepada DPC yang data bakal calon yang belum masuk ke SILON untuk mengunggah ke SILON secara manual oleh DPC masing-masing. Sehingga, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung meminta akses SILON kepada operator DPP Partai Garuda;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung menerima akses SILON dari DPP Partai Garuda;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mulai mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada SILON;-----
- 5) Bahwa sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 14 Mei 2023, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung telah mengunggah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda ke dalam SILON. Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung tidak mengunggah seluruh data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dikarenakan kondisi kesehatan yang sedang kurang sehat dari Petugas Penghubung dan serta orang yang mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke SILON tersebut oleh Petugas Penghubung sendiri;-----

- 6) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 20.39 WIB, DPC Partai Garuda



Kabupaten Bandung mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke Kantor KPU Kabupaten Bandung yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang. Sehingga total keseluruhan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan jumlah bakal calon laki-laki sejumlah 17 (tujuh belas) orang dan bakal calon perempuan 16 (enam belas) orang (*Vide Bukti P-2, Bukti T-1, dan Bukti T-2*);-----

- 7) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda, Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung hanya membawa Formulir Model B. Pengajuan Bakal Calon, Daftar Nama Bakal Calon, dan SK DPP terkait persetujuan Bakal Calon dalam bentuk *softcopy*, sehingga saksi meminta untuk ikut mencetak dokumen tersebut di kantor KPU Kabupaten Bandung;-----
- 8) Bahwa Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung tidak menyampaikan kepada Terlapor terkait rencana awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan menurut saksi hal tersebut merupakan kekurangan internal partai;-----
- 9) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Terlapor menyatakan lengkap dan diterima atas pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti T-1*);-----
- 10) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, DPP Partai Garuda menerbitkan Surat Nomor 501/SP/DPP/V/2023 perihal Surat Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada pokoknya surat tersebut DPP Partai Garuda menerangkan kronologi kejadian kendala dalam SILON dari DPP Partai Garuda pada tanggal 13 Mei 2023, sehingga DPP Partai Garuda meminta permohonan akses kembali akun SILON KPU kepada KPU Republik Indonesia (*Vide Bukti T-6*);-----



11) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Terlapor menerima Surat dari KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor menerbitkan Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung dari Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat dan menerbitkan Surat Nomor 376/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung untuk Rapat Koordinasi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.30 WIB s.d. selesai (*Vide Bukti P-5, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5*);-----

12) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung akan mengajukan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang belum sempat diunggah pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 atas instruksi dari DPP Partai Garuda. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui *Group Whatsapp* "Teknis Se-Jabar". KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD. Sehingga Terlapor memperbolehkan kepada Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung (*Vide Bukti T-7*);-----

13) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 WIB, Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 2 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 5 sejumlah 6 (enam) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang, sehingga terdapat penambahan sejumlah 13 (tiga belas) bakal calon di Dapil Bandung 2 dan Dapil Bandung 5 dari pengajuan awal bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 (*Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti T-9*);-----

14) Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB, Terlapor menyatakan



lengkap dan diterima atas pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 560/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti P-3, Bukti T-8 dan Bukti T-9*)-----

- 15) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 melakukan pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung, hal tersebut dilakukan karena akun SILON baru dapat diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Pengawasan tersebut untuk melakukan pencermatan terhadap akun SILON KPU dengan cara melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bandung;-----
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap rekapitulasi jumlah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Terlapor melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang terdaftar. Sehingga Penemu menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 129/LHP/PM.01.00/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 (*Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-11*);-----
- 17) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Terlapor yang pada pokoknya Penemu menyampaikan apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung



berpotensi menjadi pelanggaran administratif (*Vide Bukti P-9 dan T-12*);--

- 18) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Terlapor menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada Penemu yang pada pokoknya atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, Terlapor akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide Bukti P-10 dan Bukti T-10*);-----
- 19) Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, Terlapor menerima Surat KPU Republik Indonesia Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada angka 2 menyatakan bahwa "*Berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*" (*Vide Bukti T-11*);-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Pasal 460 ayat (1): "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*";-----

Pasal 461 ayat (1): "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*";-----

Pasal 172: "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.*";-----

Pasal 247 ayat 1 huruf c: "*Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal*



243 diajukan kepada: ... c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.”;-----

Pasal 75 ayat (1): “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.”;-----

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:-----

Pasal 30

- (2) Waktu pengajuan Bakal Calon dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. ;-----
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan.;-----

Pasal 32

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.;-----

Pasal 39

- (1) Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;-----
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30



ayat (2);-----

(3) *Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);-----*

- 4) Menimbang berdasarkan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Jadwal Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023;-----
- 5) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Silon;-----
- 6) Menimbang berdasarkan Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;-----
- 7) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penyerahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan penerimaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan yaitu dilaksanakan pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB saksi Terlapor selaku Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mengunggah data bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda di SILON sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon. Saksi Terlapor hanya mampu mengunggah data sejumlah 33 (tiga puluh tiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten



Bandung dari Partai Garuda ke SILON dikarenakan kondisi kesehatan dari Saksi Terlapor yang kurang sehat serta orang yang mengunggah data pengajuan bakal calon tersebut hanya saksi Terlapor sendiri;-----

- 9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 20.39 WIB, DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung ke Kantor KPU Kabupaten Bandung yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang. Sehingga, total keseluruhan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan jumlah bakal calon laki-laki sejumlah 17 (tujuh belas) orang dan bakal calon perempuan 16 (enam belas) orang (*Vide Bukti P-2, Bukti T-1, dan Bukti T-2*);-----
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, saksi Terlapor tidak menyampaikan kepada Terlapor terkait rencana awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda yang sejumlah 46 (empat puluh enam) bakal calon dikarenakan menurut saksi Terlapor hal tersebut merupakan kekurangan internal partai;-----
- 11) Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.47 WIB, Terlapor menyatakan lengkap dan diterima atas pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 549/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti T-1*);-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.46 WIB, Terlapor menerima Surat dari KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor menerbitkan Surat KPU Kabupaten Bandung Nomor



375/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bandung dari Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat dan menerbitkan Surat Nomor 376/PL.01.4-Und/3204/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Undangan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung untuk Rapat Koordinasi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.30 WIB s.d. selesai (*Vide Bukti P-5, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5*);-----

- 13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi Terlapor mengajukan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas instruksi dari DPP Partai Garuda. Menindaklanjuti hal tersebut, Terlapor melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat melalui *Group Whatsapp* "Teknis Se-Jabar". KPU Provinsi Jawa Barat memperbolehkan Partai Garuda untuk menambah bakal calon pada saat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD. Sehingga Terlapor memperbolehkan kepada Petugas Penghubung DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung untuk melakukan pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung (*Vide Bukti T-7*);-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 WIB Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda sejumlah 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil), diantaranya Dapil Bandung 1 sejumlah 5 (lima) orang, Dapil Bandung 2 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 3 sejumlah 3 (tiga) orang, Dapil Bandung 4 sejumlah 7 (tujuh) orang, Dapil Bandung 5 sejumlah 6 (enam) orang, Dapil Bandung 6 sejumlah 9 (sembilan) orang, dan Dapil Bandung 7 sejumlah 9 (sembilan) orang (*Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti T-9*);-----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dihadiri dan diawasi juga oleh Penemu dan Saksi Penemu, akan tetapi Saksi Penemu hadir pada pukul 22.00 WIB sehingga hanya mengetahui bahwa proses tersebut sudah dalam proses penyusunan Berita Acara (*Vide Bukti T-8*);-----
- 16) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB, Terlapor menyatakan lengkap



dan diterima atas pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garuda dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 560/PL.01.4-BA/3204/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Form MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Vide Bukti P-3, Bukti T-8 dan Bukti T-9*);-----

- 17) Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 16, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa teknis terkait pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala Silon sebagaimana ditentukan dalam:-----
- a. Surat KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023;-
 - b. Surat KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023;-
- Harus dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan pengaturan. Artinya penyerahan dokumen pengajuan kembali bakal calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan penerimaan pengajuan Bakal Calon oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas apabila terdapat kendala Silon atau kendala lainnya yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon. Pemaknaan 'belum lengkap' disampaikan melalui Silon harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD dalam bentuk fisik sepanjang telah dilakukan pengajuan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Keberadaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon secara fisik dalam rentang waktu tersebut dapat membuktikan adanya peristiwa kendala Silon atau kendala lainnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengajuan kembali untuk melakukan penambahan data dan/atau dokumen bakal calon baru yang tidak diajukan dalam rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, secara *a contrario* penyerahan dan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon di luar dari rentang waktu tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum;-----

- 18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa peristiwa penerimaan penambahan jumlah bakal calon dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Majelis Pemeriksa menilai tindakan Terlapor *a quo* merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum.;-----
- 19) Menimbang bahwa secara filosofis, tindakan Terlapor menerima pengajuan kembali bakal calon baru di luar tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para Peserta Pemilu lainnya yang telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu;-----
- 20) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "*Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.*";-----
- 21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, Penemu beserta Saksi Penemu melakukan pengawasan terhadap Akun SILON KPU Kabupaten Bandung dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bandung baru mendapatkan akses SILON. Sehingga, Penemu dan Saksi Penemu melakukan pencermatan dengan cara rekapitulasi terhadap nama dan jumlah bakal



calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bandung;-----

- 22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, hasil pengawasan dan pencermatan terhadap rekapitulasi jumlah pendaftaran bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung menemukan perbedaan jumlah pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang mana berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Terlapor melalui laman Instagram pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sedangkan pada Akun SILON yang diakses oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat 46 (empat puluh enam) orang bakal calon yang terdaftar. Sehingga Penemu menuangkan peristiwa tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 129/LHP/PM.01.00/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 (*Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-11*);-----
- 23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 25 Mei 2023 Penemu menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung kepada Terlapor yang pada pokoknya Penemu menyampaikan apabila terjadi penambahan akibat pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung berpotensi menjadi pelanggaran administratif (*Vide Bukti P-9 dan T-12*);-----
- 24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 29 Mei 2023, Terlapor menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada Penemu yang pada pokoknya atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, Terlapor akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide Bukti P-10 dan Bukti T-10*);-----
- 25) Menimbang bahwa substansi Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 154/PM/K.JB-01/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan dan Himbauan Pengajuan Tambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada alinea ke-2 angka 3, disebutkan bahwa "...tidak dibenarkan apabila KPU Kabupaten Bandung menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru



yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Bandung hanya menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap". Dilanjutkan dengan alinea ke-2 angka 4 disebutkan "Bahwa sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bandung menghimbau untuk melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif harus sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, segala tindakan apapun yang dilaksanakan diluar ketentuan tersebut dapat diduga/berpotensi pada pelanggaran administratif pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Bandung akan memproses hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

- 26) Menimbang bahwa terhadap substansi dari Saran Perbaikan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat meskipun dalam saran perbaikan *a quo* tidak secara eksplisit memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan pencoretan atau pembatalan terhadap pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung, akan tetapi harus dimaknai bahwa dalam proses tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung harus tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu sepatutnya bertindak secara profesional untuk menolak, mencoret dan/atau membatalkan terhadap penambahan bakal calon dalam proses pengajuan pengajuan kembali bakal calon;-----
- 27) Menimbang bahwa terhadap fakta persidangan di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu melalui penyampaian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 389/PL.01.4-SD/3204/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Jawaban Atas Rekomendasi Saran Perbaikan kepada Penemu, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap tindakan Terlapor dengan menjawab surat saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi yang konkret sebagaimana saran perbaikan Penemu, sehingga penyampaian surat jawaban saran perbaikan bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai;-----
- 28) Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 19 sampai dengan 27 di atas,



tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan penemu merupakan bentuk pembiaran terhadap penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bandung yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Majelis Pemeriksa menilai Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa tindakan Terlapor menerima penambahan jumlah bakal calon dalam proses pengajuan kembali bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari DPC Partai Garuda Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.08 WIB yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) j.o. Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

2. Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung di luar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;-----
3. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Abdullah, sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kurnia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus Koto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd.

Abdullah

Anggota

ttd.

Sutarno

Anggota

ttd.

Yusup Kurnia

Anggota

ttd.

Yulianto

Anggota

ttd.

Zaki Hilmi

Anggota

ttd.

Harminus Koto

Anggota

ttd.

H.M. Wasikin Marzuki

Setia Budi Hartono
Setia Budi Hartono

